



Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur: dalam Perspektif Hukum Islam dan UU No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama

Iga Sonia Soraya & Hasnuldi Miaz

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: igasoniaa@gmail.com & hasnuldimias@gmail.com

Abstract

Child marriage remains a complex legal and social issue in Indonesia, including within the jurisdiction of the Bukittinggi Religious Court. Although Law Number 16 of 2019 has raised the minimum legal age for marriage to 19 years for both men and women, the number of applications for marriage dispensation continues to rise. This study aims to analyze the practice of underage marriage dispensations from the perspectives of Islamic law and national law, with a particular focus on its implementation in the Bukittinggi Religious Court. The research employs a normative legal method with a qualitative approach, using literature reviews and analysis of court decisions and supporting documents. The findings reveal that the most common reasons for dispensation include economic factors, premarital pregnancy, and social pressure. From the perspective of Islamic law, dispensation is permissible based on considerations of public interest and the prevention of harm, provided that strict conditions are met. In practice, however, dispensation rulings at the Bukittinggi Religious Court often lack full adherence to the strict standards established by the Supreme Court. Therefore, it is essential to strengthen regulatory frameworks, provide technical guidelines for judges, and enhance collaboration among stakeholders to reduce the prevalence of child marriage through preventive and educational measures.

Keywords: Marriage Dispensation, Underage Marriage, Islamic Law, Law No. 16 of 2019, Bukittinggi Religious Court

Abstrak

Pernikahan anak di bawah umur masih menjadi persoalan kompleks di Indonesia, termasuk di wilayah hukum Pengadilan Agama Bukittinggi. Meski Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita, permohonan dispensasi nikah terus mengalami peningkatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik dispensasi nikah di bawah umur dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, serta implementasinya di Pengadilan Agama Bukittinggi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui studi pustaka dan telaah terhadap putusan-putusan pengadilan serta dokumen pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan dispensasi yang sering diajukan meliputi faktor ekonomi, kehamilan di luar nikah, dan tekanan sosial. Dalam perspektif hukum Islam, dispensasi nikah diperbolehkan atas dasar kemaslahatan dan pencegahan mudarat, selama terpenuhi syarat-syarat tertentu. Sementara itu, dalam praktiknya di Pengadilan Agama Bukittinggi, pemberian dispensasi sering kali belum sepenuhnya mengacu pada parameter ketat yang ditetapkan Mahkamah Agung. Oleh karena itu,

diperlukan penguatan regulasi, pedoman teknis peradilan, dan peran serta berbagai pihak untuk menekan angka pernikahan anak melalui upaya preventif dan edukatif.

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Anak di Bawah Umur, Hukum Islam, UU No. 16 Tahun 2019, Pengadilan Agama Bukittinggi

A. PENDAHULUAN

Pernikahan anak di bawah umur masih menjadi permasalahan hukum yang kompleks di Indonesia. Meskipun telah terjadi perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, praktik dispensasi kawin tetap marak terjadi. Dispensasi ini diajukan melalui pengadilan agama, dengan alasan adanya kondisi mendesak yang tidak dapat dihindari¹.

Secara yuridis, Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memberikan atau menolak permohonan dispensasi kawin berdasarkan pertimbangan hukum, sosial, dan psikologis. Di sisi lain, dalam hukum Islam, pernikahan anak dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu, sepanjang terpenuhi prinsip kemaslahatan dan tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Oleh karena itu, hakim agama memiliki tanggung jawab besar dalam menyeimbangkan antara norma syariat dan perlindungan hukum terhadap anak Sumatera Barat, Pengadilan Agama Bukittinggi menjadi salah satu lembaga yang menangani perkara dispensasi kawin. Pengadilan ini memiliki yurisdiksi di Kota Bukittinggi dan sebagian Kabupaten Agam, serta aktif melaksanakan inovasi pelayanan seperti sidang keliling dan sidang daring guna menjangkau masyarakat yang berada di wilayah terpencil².

Berdasarkan data dari putusan yang tersedia, permohonan dispensasi nikah cukup sering dikabulkan, terutama dalam kasus kehamilan di luar nikah, faktor ekonomi, dan tekanan sosial. Hal ini menjadi perhatian penting, mengingat semangat dari UU 16/2019

¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.

² Pengadilan Agama Bukittinggi, "Sejarah dan Inovasi Layanan PA Bukittinggi", <https://pa-bukittinggi.go.id>

adalah untuk menekan angka pernikahan anak demi melindungi hak-hak mereka sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian khusus mengenai bagaimana praktik dispensasi kawin diterapkan di Pengadilan Agama Bukittinggi. Apakah pertimbangan hakim telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif? Dan sejauh mana pelaksanaan dispensasi ini mendukung atau justru bertentangan dengan upaya perlindungan anak?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis praktik dispensasi nikah anak di bawah umur di Pengadilan Agama Bukittinggi. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dalam putusan pengadilan dan mengaitkannya dengan prinsip hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teknik analisis data yang digunakan adalah content analysis, yang bertujuan untuk memahami pola pertimbangan hukum dan sosial dalam pelaksanaan dispensasi nikah. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif dan sistematis agar memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi dan praktik yang terjadi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bukittinggi

Pengadilan Agama Bukittinggi merupakan salah satu pengadilan agama di wilayah Sumatera Barat yang aktif menangani permohonan dispensasi nikah, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun. Berdasarkan data perkara tahun 2020–2024, tercatat bahwa permohonan dispensasi nikah meningkat signifikan, dengan mayoritas pemohon berasal dari Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam.

Permohonan umumnya diajukan oleh orang tua atau wali dari calon mempelai yang masih berusia di bawah 19 tahun, dan alasan yang paling sering dikemukakan adalah:

1. Kehamilan di luar nikah
2. Tekanan sosial atau budaya untuk segera menikah
3. Masalah ekonomi dan keinginan menjaga kehormatan keluarga

Hakim di PA Bukittinggi banyak yang mengabulkan permohonan ini, dengan tingkat pengabulan mencapai sekitar 70-75% dari total permohonan. Dalam hal ini, peran hakim menjadi sangat penting untuk menilai apakah alasan yang diajukan benar-benar memenuhi unsur “alasan mendesak” sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019³.

2. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah

Dalam praktiknya, hakim Pengadilan Agama Bukittinggi tidak hanya mengacu pada hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama maqashid syariah yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hakim mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain:

1. Prinsip kemaslahatan: Dispensasi diberikan apabila diyakini dapat menghindarkan mudarat yang lebih besar, misalnya dalam kasus kehamilan di luar nikah yang jika tidak segera dinikahkan akan menimbulkan stigma sosial.⁴
2. Kematangan psikologis dan kesiapan sosial: Meskipun usia belum mencukupi, jika anak dinilai cukup matang dan didukung oleh orang tua, hakim dapat mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan.
3. Tekanan adat dan budaya lokal: Dalam konteks budaya Minangkabau yang kuat, menjaga nama baik keluarga menjadi alasan dominan dalam permohonan dispensasi. Hal ini dijadikan pertimbangan oleh hakim.⁵

³ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2).

⁴ Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Zawaj wa al-Talaq*. Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 2000.

⁵ Prasetyo, Budi. “Adaptasi UU Perkawinan dengan Kearifan Lokal: Studi Kasus di Sumatera Barat.” *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, vol. 5, no. 2, 2021, hlm. 120-135.

Namun, para hakim tetap dituntut untuk berhati-hati agar tidak menjadikan dispensasi sebagai “jalan pintas” legalisasi pernikahan anak tanpa memastikan kesiapan calon mempelai secara menyeluruh

3. Peran Inovasi Pelayanan dalam Proses Dispensasi Nikah

Pengadilan Agama Bukittinggi juga telah melakukan berbagai inovasi dalam pelayanan, seperti:

1. Sidang keliling: Memberikan layanan di daerah terpencil agar masyarakat yang jauh dari pusat kota tetap dapat mengakses peradilan.
2. Sidang daring (online): Terutama diterapkan sejak masa pandemi COVID-19, untuk mempermudah proses tanpa harus hadir fisik ke pengadilan.⁶

Inovasi ini terbukti memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum, termasuk permohonan dispensasi nikah. Namun, kemudahan akses ini juga menimbulkan kekhawatiran jika tidak diimbangi dengan proses seleksi dan pengawasan yang ketat terhadap alasan permohonan. Sebab, sidang daring bisa mengurangi kedalaman pemeriksaan psikologis calon mempelai.⁷

4. Tantangan dan Implikasi Sosial dari Praktik Dispensasi Nikah

Meskipun secara hukum dispensasi nikah sah dan diatur oleh undang-undang, praktik ini memiliki sejumlah tantangan dan dampak jangka panjang, antara lain:

1. Resiko kesehatan dan psikologis bagi anak: Anak perempuan yang menikah dini berisiko mengalami komplikasi saat hamil, serta tekanan mental yang tinggi karena belum siap menjalani kehidupan rumah tangga.⁸

⁶ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bukittinggi, 2022.

⁷ Rahmawati, Lilis. “Implikasi Sidang Daring terhadap Pelayanan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama.” *Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat*, vol. 4, no. 1, 2020.

⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Laporan Implementasi UU No. 16 Tahun 2019*, 2019.

2. Putus sekolah: Pernikahan dini umumnya menyebabkan anak perempuan berhenti sekolah, sehingga mempersempit masa depan mereka.
3. Tingginya angka perceraian usia muda: Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini lebih rentan terhadap perceraian karena ketidakdewasaan emosional pasangan.⁹

5. Kesesuaian antara Praktik di PA Bukittinggi dengan Hukum Islam dan Hukum Positif

Secara umum, praktik yang dijalankan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi sudah berusaha menyelaraskan antara:

1. Hukum positif (UU 16 Tahun 2019): Di mana dispensasi hanya diberikan dalam alasan mendesak.
2. Hukum Islam: Yang memperbolehkan pernikahan anak dalam kondisi tertentu sepanjang membawa maslahat dan tidak menimbulkan mudarat.¹⁰

Namun, kecenderungan pengabulan permohonan yang tinggi menunjukkan masih ada kesenjangan antara norma hukum ideal dengan realitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk edukasi, pendampingan, dan reformasi kebijakan.

C. PENUTUP

Permasalahan dispensasi nikah anak di bawah umur di Pengadilan Agama Bukittinggi menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini masih menjadi fenomena sosial yang kompleks. Meskipun pemerintah telah menetapkan batas usia minimal pernikahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kenyataannya permohonan dispensasi nikah tetap tinggi. Alasan yang mendasari permohonan ini umumnya terkait dengan kehamilan di luar nikah, tekanan budaya, serta kondisi ekonomi yang sulit, yang menuntut penyelesaian cepat melalui pernikahan.

⁹ Fitrotun Nisa'. "Tingginya Perceraian Akibat Pernikahan Dini." *HUKMY: Jurnal Hukum*, 2022.

¹⁰ Umam, Agus Khotibul & Widyasari, Citra. "Dispensasi Nikah Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 2021.

Hakim di Pengadilan Agama Bukittinggi dalam memutus perkara dispensasi nikah tidak hanya berpedoman pada hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai hukum Islam, khususnya prinsip maqashid syariah yang mengedepankan kemaslahatan dan pencegahan mudarat. Dalam konteks ini, hakim berusaha mencari titik tengah antara aturan hukum yang berlaku dan realitas sosial masyarakat. Namun, tingginya angka pengabulan dispensasi menunjukkan bahwa ada tantangan besar dalam menjaga tujuan utama perlindungan anak.

Selain itu, inovasi pelayanan seperti sidang keliling dan sidang daring yang diterapkan di Pengadilan Agama Bukittinggi berhasil memperluas akses keadilan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Langkah ini merupakan bentuk adaptasi positif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Namun demikian, kemudahan ini perlu diimbangi dengan seleksi yang ketat terhadap permohonan dispensasi, agar tidak disalahgunakan sebagai jalan pintas dalam melegitimasi pernikahan anak.

Pernikahan dini memiliki dampak yang serius, baik dari aspek kesehatan, psikologis, pendidikan, hingga kesejahteraan sosial anak. Oleh karena itu, meskipun dispensasi nikah dibenarkan dalam kondisi tertentu, penerapannya harus dilakukan secara selektif dan hati-hati. Hakim memiliki peran penting dalam memastikan bahwa dispensasi hanya diberikan apabila benar-benar mendesak dan bertujuan untuk melindungi anak, bukan untuk mengikuti tekanan sosial semata.

Secara keseluruhan, praktik dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bukittinggi mencerminkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan kolaboratif. Upaya pencegahan pernikahan anak tidak cukup hanya dengan regulasi, tetapi juga membutuhkan peran aktif keluarga, tokoh agama, lembaga pendidikan, dan pemerintah daerah. Edukasi, pendampingan psikososial, dan penguatan pemahaman tentang risiko pernikahan dini harus terus dilakukan agar generasi muda dapat tumbuh dalam lingkungan yang mendukung hak-hak dan masa depan mereka.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

Buku:

Al-Qaradawi, Y. (2000). *Fiqh al-Zawaj wa al-Talaq*. Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi.

Jurnal:

Fitrotun Nisa'. (2022). Tingginya perceraian akibat pernikahan dini. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 7(1), 45–59.

Prasetyo, B. (2021). Adaptasi UU Perkawinan dengan kearifan lokal: Studi kasus di Sumatera Barat. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 5(2), 120–135.

Rahmawati, L. (2020). Implikasi sidang daring terhadap pelayanan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat*, 4(1), 85–98.

Umam, A. K., & Widyasari, C. (2021). Dispensasi nikah perspektif sadd adz-dzari'ah. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 6(1), 1–15.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186*.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2).

Laporan Resmi dan Website:

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2019). *Laporan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: KemenPPPA.

Pengadilan Agama Bukittinggi. (2022). *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bukittinggi Tahun 2022*.

Pengadilan Agama Bukittinggi. Sejarah dan Inovasi Layanan PA Bukittinggi. Diakses dari: <https://pa-bukittinggi.go.id>